



PENETAPAN

Nomor 79/Pdt.P/2014/PA Plp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh :

xxx, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan xxx, Kelurahan xxx, Kecamatan Wara, Kota Palopo, selanjutnya disebut **Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengarkan keterangan Pemohon.

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 19 September 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo dengan nomor register 79/Pdt.P/2014/PA Plp. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon xxx, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan xxxx, Kelurahan Tompotikka, Kecamatan Wara, Kota Palopo dengan calon istrinya bernama Ekaria Nursetiawati binti Abdul Kadir Jaelani, umur 18 tahun 5 bulan, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman Jalan Andi Djemma, RT.002 RW.005, Kelurahan Surutanga, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara, Kota Palopo.

Hal. 1 dari 8 Hal. Pen.No.47/Pdt.P/2014/PA Plp



- 2 Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak karena anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun berdasarkan surat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Nomor Kk.21.25.01/Pw.01/266/IX/2014 bertanggal 18 September 2014 namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan karena keduanya telah bertunangan sejak 1 bulan yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan.
- 3 Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan
- 4 Bahwa anak pemohon berstatus jejaka dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang kepala rumah tangga (suami) begitupun calon istrinya sudah siap untuk menjadi seorang istri.
5. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon istri telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak pemohon bernama xxxx dengan calon istrinya bernama xxx.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.
4. Atau menjatuhkan keputusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian ketua majelis memberikan nasihat agar



pemohon menunggu hingga usia anak pemohon mencapai batas minimal usia perkawinan tetapi tidak berhasil, lalu dibacakan permohonan para pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

a **Bukti tertulis :**

- 1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor 7373012005690001 yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok yang diberi kode P1.
- 2 Fotokopi Akta Nikah Nomor 40/3/II/1992 tanggal 15 Februari 1992 yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok yang diberi kode P2.
- 3 Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7373011801080110 tanggal 8 Maret 2010 yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok yang diberi kode P3.
- 4 Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 139/IST/A/CS/1997 tanggal 20 Mei 1997 yang bermeterai cukup dan bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan oleh ketua majelis diberi kode P4.
- 5 Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor KK.21.25.01/PW.01/ 145/V/2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara yang diberi kode P 5.

b. **Saksi- saksi :**

Saksi kesatu, xxx, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai sahabat.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin anaknya, karena umurnya masih 18 (delapan belas) tahun sedangkan perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan.
- Bahwa calon istri anak Pemohon bernama Ekaria Nursetiawati binti Abd. Kadir Jaelani.

Hal. 3 dari 8 Hal. Pen.No.79/Pdt.P/2014/PA Plp



- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan yang dapat menghalangi berlangsungnya perkawinan.
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan anak pemohon dengan calon suaminya tersebut.

Saksi kedua, xxx, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon kakak ipar saksi.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin anaknya ke Kantor Pengadilan Agama karena belum cukup umur untuk menikah sementara perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan.
- Bahwa calon istri anak pemohon bernama Ekaria Nursetiawati binti Abd. Kadir Jaelani.
- Bahwa antara anak pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan yang dapat menghalangi berlangsungnya perkawinan.
- Bahwa sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan rencana perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan.

Bahwa untuk singkatnya penetapan ini, segala apa yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini harus dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah memberikan nasihat agar pemohon mengurungkan niatnya namun tidak berhasil.



Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya pemohon mengajukan bukti surat yang diberi kode P1, P2, P3, P4 dan P5 serta dua orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon menunjukkan bahwa Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Palopo sehingga menjadi dasar untuk memeriksa perkara ini lebih lanjut.

Menimbang, bahwa bukti P2 adalah berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang maka dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa bukti P3 adalah berupa Kartu Keluarga atas nama Pemohon menunjukkan bahwa benar Pemohon adalah orang tua dari Muhammad Riskal.

Menimbang, bahwa bukti P4 adalah berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari anak Pemohon menunjukkan bahwa anak pemohon baru berumur 18 tahun 2 bulan sehingga belum mencapai batas minimal usia pernikahan.

Menimbang, bahwa bukti P5 adalah surat resmi yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan menunjukkan bahwa pemohon sudah mengurus perkawinan anaknya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara, Kota Palopo sehingga alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh pemohon adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah maka telah memenuhi ketentuan Pasal 172 R.Bg sehingga telah memenuhi syarat formil saksi.

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut memberikan keterangan keterangan dan keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya maka telah memenuhi ketentuan Pasal 308 R.Bg. Dengan demikian telah memenuhi syarat materil saksi.

Hal. 5 dari 8 Hal. Pen.No.79/Pdt.P/2014/PA Plp



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil saksi sehingga keterangannya mempunyai nilai pembuktian dan telah mencapai batas minimal pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan yang diajukan oleh pemohon dan saksi-saksi maka majelis hakim telah menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya sudah saling kenal, saling mencintai dan perkawinannya tidak dapat lagi dihindari.
- Bahwa calon istri anak Pemohon telah cukup umur.
- Bahwa antara anak pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa anak Pemohon telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 dan 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, kecuali syarat usia perkawinan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon, anak Pemohon dan calon istrinya telah bertekad bulat untuk melangsungkan perkawinan, maka majelis berpendapat bahwa jika menunda-menunda perkawinan tersebut hingga anak Pemohon berusia 19 (sembilan belas) tahun tidak akan mendatangkan maslahat dan hanya akan menimbulkan mudharat, karena itu penolakan pernikahan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Wara, Kota Palopo tersebut harus dikesampingkan dan permohonan pemohon dapat dikabulkan.

Mengingat kaidah Fiqhiyah yang berbunyi :

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *menolak mudharat lebih diutamakan dari pada mencari kemaslahatan.*



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

- Mengabulkan permohonan pemohon.
- Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama xxx untuk menikah dengan xxx.
- Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 211.000,00,00 (dua ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 20 Oktober 2014 M. bertepatan tanggal 25 Zulhijjah 1435 H. oleh majelis hakim Pengadilan Agama Palopo, Dra.Hj. Sitti Husnaenah, ketua majelis, Asmawati Sarib, S.Ag dan Abdul Rivai Rinom, S.HI, masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Maswarni Bugis, S.Ag panitera pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Asmawati Sarib, S.Ag

Dra. Hj. Sitti Husnaenah

ttd

Abdul Rivai Rinom, S.HI

Panitera Pengganti,

Hal. 7 dari 8 Hal. Pen.No.79/Pdt.P/2014/PA Plp



ttd

Maswarni Bugis, S.HI

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	120.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
<hr/>		
J u m l a h	: Rp	211.000,00

Untuk salinan
Panitera,

Drs. A. Burhan, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)